



PUTUSAN

Nomor: 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAN HENDRA Als HENDRA Anak Dari SUWITO;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 7 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Patra Raya No. 82 RT 007 RW 002 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;
2. Perpanjangan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TAN HENDRA Als HENDRA Anak Dari SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa TAN HENDRA Als HENDRA Anak dari SUWITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus handphone Iphone 11 Pro Max warna hijau ;
 2. 1 (satu) buah handphone Iphone 11 Pro Max warna hijau ;No. 1 dan 2 dikembalikan kepada korban Muhammad Adnan Magrabi ;
 3. 1 (satu) buah nota tukar tambah handphone ;No. 3 terlampir dalam berkas perkara ;
 4. 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;No. 4 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa TAN HENDRA Als HENDRA Anak dari SUWITO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan keadilan ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 1513/JKT.BR/12/2020, tertanggal Desember 2020, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa TAN HENDRA ALS HENDRA ANAK DARI SUWITO pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di di Apartemen Taman Anggrek Gedung D Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada sekitar pertengahan bulan Juli 2020, terdakwa melihat iklan-iklan di OLX berupa handphone merk Iphone 11 Pro Max di handphone milik terdakwa, lalu dalam salah satu akun yang bernama TRUSTHP mengiklankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa ingin memiliki Handphone tersebut dengan cara mengambilnya tanpa membayar, lalu dengan Akun OLX terdakwa yang bernama OXUSER menghubungi pelapak akun TRUSTHP tersebut dan meminta nomor handphone agar komunikasi dapat dilanjutkan melalui chat Whatsapp.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diberikan nomor Whatsapp oleh akun TRUSTHP tersebut lalu terdakwa mengajak janji bertemu untuk melihat kondisi Handphone dan jika cocok akan dibayar ditempat dan disepakati bertemu di Apartemen Taman Anggrek Gedung D Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan korban Muhamad Adnan Magrabi di Lobby Apartemen Taman Anggrek Gedung D Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan terdakwa langsung mengecek Handphone Iphone 11 Pro Max warna Green tersebut dengan mengeluarkan handphone tersebut dari Kardus Handphone.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pengecekan terhadap handphone tersebut, lalu terdakwa meminta waktu untuk mengambil uang di unit apartemen tersebut namun korban meminta terdakwa untuk tidak membawa handphone miliknya tersebut dan menyuruh terdakwa memasukkan handphone ke dalam kardus
- Bahwa karena saat itu korban sedang sibuk menerima telepon sehingga tidak mengetahui jika terdakwa tidak memasukkan handphone tersebut ke dalam kardus nya, sehingga setelah menunggu sekitar 1 jam lebih terdakwa tidak kembali, lalu korban melihat didalam kardus handphone ternyata 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Green tersebut tidak ada lagi di dalam kardusnya dan nomor handphone korban telah diblokir oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Handphone milik korban tersebut, lalu terdakwa melalui pintu belakang Apartemen pergi dan keluar melarikan diri lalu terdakwa langsung pergi ke Mall Ambassador untuk

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey di salah satu Counter dengan harga Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian oleh terdakwa langsung membelikan 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Hitam seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke Rekening Bank Danamon atas nama TAN HENDRA no rek 003630855702

- Bahwa selanjutnya Uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat ke Bali dan membayar Kamar Kost disana, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Hitam terdakwa jual saat terdakwa berada di Bali seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari selama terdakwa berada di Bali

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Patra Raya No. 82 Rt 007/002 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 17.500.000. (tujuh belas juta lima ratus ribu) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAN HENDRA ALS HENDRA ANAK DARI SUWITO pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di di Apartemen Taman Anggrek Gedung D Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan tipu muslihat , atau rangkaian kebohongan , telah menggerakakan orang lain yakni saksi SARWO EDI, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah terdakwa di Jalan Patra Raya No. 82 Rt 007/002 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, karena telah membawa handphone merk Iphone 11 Pro Max milik korban Muhamad Adnan Magrabi

Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Juli 2020, terdakwa melihat iklan-iklan di OLX berupa handphone merk Iphone 11 Pro Max di handphone milik terdakwa, lalu dalam salah satu akun yang bernama TRUSTHP mengiklankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi pelapak akun TRUSTHP tersebut dan meminta nomor handphone agar komunikasi dapat dilanjutkan melalui chat Whatsapp.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diberikan nomor Whatsapp oleh akun TRUSTHP tersebut lalu terdakwa mengajak janji bertemu untuk melihat kondisi Handphone dan jika cocok akan dibayar ditempat dan disepakati bertemu di Apartemen Taman Anggrek Gedung D Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.

- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan korban Muhamad Adnan Magrabi di Lobby Apartemen Taman Anggrek Gedung D Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan terdakwa langsung mengecek Handphone Iphone 11 Pro Max warna Green tersebut dengan mengeluarkan handphone tersebut dari Kardus Handphone.

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pengecekan terhadap handphone tersebut, lalu terdakwa mengatakan akan mengambil uangnya di Unit Apartemen dan Handphone tersebut sekalian terdakwa, namun terdakwa langsung pergi melalui pintu belakang Apartemen dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey tersebut

- Bahwa karena saat itu korban sedang sibuk menerima telepon sehingga tidak mengetahui jika terdakwa tidak memasukkan handphone tersebut ke dalam kardus nya, sehingga setelah menunggu sekitar 1 jam lebih terdakwa tidak kembali, lalu korban melihat didalam kardus handphone ternyata 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Green tersebut tidak ada lagi di dalam kardusnya dan nomor handphone korban telah diblokir oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan Handphone milik korban tersebut, lalu terdakwa langsung melarikan diri lalu pergi ke Mall Ambassador untuk menjual Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di salah satu Counter dengan harga Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian oleh terdakwa langsung membelikan 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Hitam seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke Rekening Bank Danamon atas nama TAN HENDRA no rek 003630855702
- Bahwa selanjutnya Uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat ke Bali dan membayar Kamar Kost disana, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Hitam terdakwa jual saat terdakwa berada di Bali seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari selama terdakwa berada di Bali
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Patra Raya No. 82 Rt 007/002 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 17.500.000. (tujuh belas juta lima ratus ribu) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : MUHAMMAD ADNAN MAGRABI

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.30 WIB di Apartemen Taman Anggrek Gedung D Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Green milik saksi sendiri ;

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi memposting iklan handphone milik saksi Iphone 11 Pro Max warna Green yaitu di situs OLX dengan akun TRUSTHP seharga Rp. 19.000.000,- lalu kemudian karena belum laku-laku, lalu saksi menurunkan harganya menjadi Rp. 17.900.000,- kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun OLXUSER menawarkan handphone saksi seharga Rp. 17.500.000,- kemudian Terdakwa mengajak saksi bertemu di Apartemen Taman Anggrek pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dengan mengeluarkan handphone tersebut dari kardusnya, lalu Terdakwa meminta waktu untuk mengambil uang di ATM apartemen tersebut dan saksi menyuruh Terdakwa agar handphone tersebut dimasukkan ke dalam kardusnya dulu dan jangan dibawa, namun saat itu karena saksi sedang sibuk menelepon dengan orang lain sehingga korban tidak mengetahui bahwa handphone tersebut tidak dimasukkan ke dalam kardusnya dan sekitar 1 (satu) jam kemudian ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali dan saat saksi lihat kardus handphone tersebut ternyata handphonenya tidak berada di dalam kardusnya, kemudian saksi menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah diblokir ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

2. Saksi : **ARDI NURDIANSYAH**

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Unit IV Subdit 3 / Resmob Dit Reskrim Polda Metro Jaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Petra Raya No. 82 RT 007 RW 002 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat karena melakukan pencurian ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI ;

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna hijau milik saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.30 WIB di Apartemen Taman Anggrek Gedung D Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya korban memposting iklan handphone milik saksi Iphone 11 Pro Max warna Green yaitu di situs OLX dengan akun TRUSTHP seharga Rp. 19.000.000,- lalu kemudian karena belum laku-laku, lalu korban menurunkan harganya menjadi Rp. 17.900.000,- kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun OLXUSER menawar handphone Tp.seharga Rp. 17.500.000,- kemudian Terdakwa mengajak Tp.bertemu di Apartemen Taman Anggrek pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dengan mengeluarkan handphone tersebut dari kardusnya, lalu Terdakwa meminta waktu untuk mengambil uang di ATM apartemen tersebut dan saksi menyuruh Terdakwa agar handphone tersebut dimasukkan ke dalam kardusnya dulu dan jangan dibawa, namun saat itu karena Tp.sedang sibuk menelepon dengan orang lain sehingga korban tidak mengetahui bahwa handphone tersebut tidak dimasukkan ke dalam kardusnya dan sekitar 1 (satu) jam kemudian ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali dan saat saksi lihat kardus handphone tersebut ternyata handphonenya tidak berada di dalam kardusnya, kemudian korban menghubungi Terdakwa namun nomornya sudah diblokir ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kardus handphone Iphone 11 Pro Max warna hijau ;
2. 1 (satu) buah handphone Iphone 11 Pro Max warna hijau ;
3. 1 (satu) buah nota tukar tambah handphone ;
4. 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit IV Subdit 3 / Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Petra Raya No. 82 RT 007 RW 002 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat karena melakukan pencurian ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI ;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna hijau milik saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.30 WIB di Apartemen Taman Anggrek Gedung D Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya korban memposting iklan handphone milik saksi Iphone 11 Pro Max warna Green yaitu di situs OLX dengan akun TRUSTHP seharga Rp. 19.000.000,- lalu kemudian karena belum laku-laku, lalu korban menurunkan harganya menjadi Rp. 17.900.000,- kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun OLXUSER menawar handphone Tp.seharga Rp. 17.500.000,- kemudian Terdakwa mengajak Tp.bertemu di Apartemen Taman Anggrek pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dengan mengeluarkan handphone tersebut dari kardusnya, lalu Terdakwa meminta waktu untuk mengambil uang di ATM apartemen tersebut dan saksi menyuruh Terdakwa agar handphone tersebut dimasukkan ke

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kardusnya dulu dan jangan dibawa, namun saat itu karena korban sedang sibuk menelepon dengan orang lain sehingga korban tidak mengetahui bahwa handphone tersebut tidak dimasukkan ke dalam kardusnya lalu terdakwa melalui pintu belakang Apartemen pergi dan keluar melarikan diri lalu terdakwa langsung pergi ke Mall Ambassador untuk menjual Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey di salah satu Counter dengan harga Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian oleh terdakwa langsung membelikan 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Hitam seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke Rekening Bank Danamon atas nama TAN HENDRA no rek 003630855702

- Bahwa selanjutnyaa Uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat ke Bali dan membayar Kamar Kost disana, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Hitam terdakwa jual saat terdakwa berada di Bali seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari selama terdakwa berada di Bali

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dan juga dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit IV Subdit 3 / Resmob Dit Reskrim Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Petra Raya No. 82 RT 007 RW 002 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat karena melakukan pencurian ;

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI ;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro Max warna hijau milik saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.30 WIB di Apartemen Taman Anggrek Gedung D Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya korban memposting iklan handphone milik saksi Iphone 11 Pro Max warna Green yaitu di situs OLX dengan akun TRUSTHP seharga Rp. 19.000.000,- lalu kemudian karena belum laku-laku, lalu korban menurunkan harganya menjadi Rp. 17.900.000,- kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun OLXUSER menawar handphone Tp.seharga Rp. 17.500.000,- kemudian Terdakwa mengajak Tp.bertemu di Apartemen Taman Anggrek pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dengan mengeluarkan handphone tersebut dari kardusnya, lalu Terdakwa meminta waktu untuk mengambil uang di ATM apartemen tersebut dan saksi menyuruh Terdakwa agar handphone tersebut dimasukkan ke dalam kardusnya dulu dan jangan dibawa, namun saat itu karena korban sedang sibuk menelepon dengan orang lain sehingga korban tidak mengetahui bahwa handphone tersebut tidak dimasukkan ke dalam kardusnya lalu terdakwa melalui pintu belakang Apartemen pergi dan keluar melarikan diri lalu terdakwa langsung pergi ke Mall Ambassador untuk menjual Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey di salah satu Counter dengan harga Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian oleh terdakwa langsung membelikan 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Hitam seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke Rekening Bank Danamon atas nama TAN HENDRA no rek 003630855702

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat ke Bali dan membayar Kamar Kost disana, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Hitam terdakwa jual saat terdakwa berada di Bali seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari selama terdakwa berada di Bali

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dalam hal ini diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah penunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang berarti “Siapa saja” atau setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. Bahwa terdakwa **TAN HENDRA Als HENDRA Anak Dari SUWITO** yang diajukan kedepan persidangan, dengan semua identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal surat tuntutan pidana, yang pada awal persidangan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, dan kemudian dibenarkan oleh terdakwa.

Sehingga dengan demikian unsur ke- 1 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit merk handphone merk Iphone 11 Pro Max warna hijau yang merupakan milik saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI ;

Sehingga dengan demikian unsur ke- 2 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke 3 : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dimiliki berarti membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya yang sah atas barang tersebut, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya, secara bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa 1 (satu) unit merk handphone merk Iphone 11 Pro Max milik saksi MUHAMMAD ADNAN MAGHRABI, bertujuan untuk dimiliki tanpa ijin dan tidak memberitahukan dulu kepada pemiliknya ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan alat bukti, petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya korban memposting iklan handphone milik saksi Iphone 11 Pro Max warna Green yaitu di situs OLX dengan akun TRUSTHP seharga Rp. 19.000.000,- lalu kemudian karena belum laku-laku, lalu korban menurunkan harganya menjadi Rp. 17.900.000,- kemudian Terdakwa dengan menggunakan akun OLXUSER

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar handphone Tp.seharga Rp. 17.500.000,- kemudian Terdakwa mengajak Tp.bertemu di Apartemen Taman Anggrek pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pengecekan kondisi handphone tersebut dengan mengeluarkan handphone tersebut dari kardusnya, lalu Terdakwa meminta waktu untuk mengambil uang di ATM apartemen tersebut dan saksi menyuruh Terdakwa agar handphone tersebut dimasukkan ke dalam kardusnya dulu dan jangan dibawa, namun saat itu karena korban sedang sibuk menelepon dengan orang lain sehingga korban tidak mengetahui bahwa handphone tersebut tidak dimasukkan ke dalam kardusnya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melalui pintu belakang Apartemen pergi dan keluar melarikan diri lalu terdakwa langsung pergi ke Mall Ambassador untuk menjual Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Grey di salah satu Counter dengan harga Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian oleh terdakwa langsung membelikan 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Hitam seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) di transfer ke Rekening Bank Danamon atas nama TAN HENDRA no rek 003630855702. Selanjutnya Uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat ke Bali dan membayar Kamar Kost disana, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Iphone X warna Hitam terdakwa jual saat terdakwa berada di Bali seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari selama terdakwa berada di Bali.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga dengan demikian unsur ke- 3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Pasal 362 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Pencurian**”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam **dakwaan tersebut terbukti**, maka Terdakwa harus

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan harus **dipidana**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap tahap unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP maka Majelis berpendapat unsur-unsur yang didakwakan dari Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembeda dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusandibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di sekitar tempat kejadian perkara ;

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD ADNAN MAGRABI ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TAN HENDRA Als HENDRA Anak Dari SUWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TAN HENDRA Als HENDRA Anak Dari SUWITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus handphone Iphone 11 Pro Max warna hijau ;
 2. 1 (satu) buah handphone Iphone 11 Pro Max warna hijau ;No. 1 dan 2 dikembalikan kepada korban Muhammad Adnan Magrabi ;
 3. 1 (satu) buah nota tukar tambah handphone ;No. 3 terlampir dalam berkas perkara ;
 4. 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;No. 4 dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021**, oleh kami **SRI HARTATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HERI SOEMANTO, S.H.**, dan **KAMALUDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **ERNIWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **YOKLINA SITEPU, S.H., M.Hum.**, selaku Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERI SOEMANTO, S.H.

SRI HARTATI, S.H., M.H.

KAMALUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ERNIWATI, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan No. 1723/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.